



**PUTUSAN**

Nomor 145/Pdt.G/2009/PA. Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirasawasta, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Juni 2009 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor perkara 145/Pdt.G/2009/PA.Br. tanggal 17 Juni 2009 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri, kawin pada hari Sabtu, 27 Oktober 2007 M. di Maralleng, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 280/26/X/2007 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, tertanggal 27 Oktober 2007.
2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung, penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama sembilan bulan di rumah orang tua penggugat



di Maralleng (Barru), dan dikaruniai satu orang anak yang diberi nama **ANAK I**, 11 bulan.

3. Bahwa, dalam kurun waktu tersebut keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya harmonis, namun sejak kelahiran anak pertama penggugat, yaitu pada bulan Juli 2008, mulai goyah disebabkan karena tergugat ingin ke Samarinda (Kaltim) untuk mencari pekerjaan, tetapi penggugat tidak mengizinkan karena pada saat itu penggugat baru habis melahirkan anak pertama penggugat.
4. Bahwa, pada tanggal 27 Juli 2008, tergugat meninggalkan penggugat yaitu ke Samarinda (Kaltim), dan sejak kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja kepada penggugat, bahkan tergugat tidak pernah datang menemui penggugat di rumah orang tua penggugat di Maralleng (Barru), yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang.
5. Bahwa, pada bulan Desember 2008, orang tua penggugat berusaha menasehati tergugat, karena pada saat itu tergugat sedang berada di Kaworo (Barru), tetapi tergugat tidak mau mendengar nasehat orang tua penggugat, bahkan tergugat berkata lebih baik bercerai saja.
6. Bahwa, atas keadaan tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

*Primer :*

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.



*Subsider:*

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir sendiri, sedangkan tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Barru sesuai relaas panggilan tanggal 29 Juni dan 21 Juli 2009.

Bahwa, sebagai upaya perdamaian, majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi melalui hakim mediator Drs. Muhammad Ridwan S.H., pada tanggal 14 Juli 2009, namun laporan dari mediator menyatakan mediasi gagal, karena tergugat tidak hadir, akan tetapi majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada penggugat agar bersabar menunggu tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang oleh penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Bukti Surat :

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 280/26/X/2007, yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA. Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru tertanggal 27 Oktober 2007, diberi kode (P.1).

Bukti Saksi :

**SAKSI I**, (53 tahun), setelah bersumpah ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah paman penggugat.



- Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga dan telah dikaruniai anak satu orang.
- Bahwa sekarang penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat selama kurang lebih 1 tahun lamanya.
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab perpisahan penggugat dengan tergugat, hanya saksi tahu bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali bersama penggugat.
- Bahwa, selama terjadi pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi mengirimkan biaya kepada penggugat.

**SAKSI II**, (45 tahun), setelah bersumpah ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena penggugat adalah sepupu tiga kali dengan saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah sekitar dua tahun yang lalu.
- Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga dan telah dikaruniai anak satu orang.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun lamanya.
- Bahwa, saksi tidak tahu persis penyebabnya sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, hanya saksi tahu bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali bersama penggugat.
- Bahwa, selama terjadi pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah lagi mengirim belanja/nafkah kepada penggugat.
- Bahwa, selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada keluarga tergugat yang mengurus untuk merukunkan, bahkan ada informasi



dari keluarga tergugat bahwa kalau penggugat mau cerai dengan tergugat sudah tidak ada masalah, karena tergugat sudah pergi dan tidak akan kembali.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, penggugat menerimanya, sedangkan tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan lalu penggugat mengajukan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendirian semula yaitu tetap ingin bercerai dengan tergugat dan mohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan.

Bahwa, untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka cukup menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mengupayakan proses mediasi sebagaimana maksud pasal 154 R.Bg. jo Perma No. 1 Tahun 2008, karena pihak tergugat tidak hadir, meskipun demikian majelis telah berusaha menasihati penggugat agar dapat bersabar menunggu tergugat kembali rukun dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan tergugat tidak pernah hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya datang menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan sepatutnya dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan adanya halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat ( 1 ) R.Bg.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, namun untuk menghindari adanya perceraian yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat, yaitu fotokopi kutipan akta nikah (Bukti Surat P.1), fotokopi mana telah sesuai dengan aslinya dan telah diteliti ternyata telah memenuhi syarat-syarat sah secara formal dan materil suatu alat bukti maka telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga majelis hakim memandang bahwa bukti tersebut telah cukup menjadi dasar bagi penggugat dalam mengajukan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis penggugat mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** memberikan keterangan saling bersesuaian dengan gugatan penggugat, pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, setelah menikah, mereka telah membina rumah tangga dan telah dikaruniai anak satu orang, akan tetapi sekitar satu tahun terakhir tergugat meninggalkan penggugat dan sejak itu tidak pernah kembali lagi bersama penggugat dan selama itu pula tidak pernah mengirimkan biaya hidup kepada penggugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari gugatan penggugat bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut maka ditemukan fakta bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak satu orang lalu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung kurang lebih satu tahun, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali serta tidak pula mempedulikannya sehingga penggugat merasa sangat menderita lahir batin.

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat lebih dari 3 bulan tanpa ada nafkah yang diberikan kepada penggugat, dan tidak mempedulikannya, sehingga secara nyata terbukti bahwa



tergugat telah melanggar *taklik talak* khususnya poin (2) dan (4) sebagaimana yang telah dibacanya sesaat setelah akad nikah dan penggugat telah membayar uang iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai prasyarat jatuhnya talak yang digantungkan tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami oleh penggugat dan tergugat telah relevan dengan dalil syar'i yang telah diambil alih sebagai salah satu dasar pertimbangan majelis hakim yang termaktub dalam kitab Syarqawi ala- Tahrir halaman 105 berbunyi sebagai berikut

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا

بمقتضى اللفظ

Artinya : *Barangsiapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya.*

Menimbang, bahwa dengan perpisahan penggugat dan tergugat yang berlangsung selama kurang lebih 1 tahun tanpa saling mempedulikan, hal itu membuktikan bahwa rumah tangga mereka sudah pecah (*broken Marriage*) dan tidak mungkin dipersatukan lagi dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dengan demikian dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum, sehingga gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatuhkan talak satu khul'i tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah sengketa prkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada penggugat.





Memperhatikan pula segala ketentuan hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menyatakan jatuh talak satu khul'i tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa, 28 Juli 2009 M bertepatan dengan 6 Sya'ban 1430 H., oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Munawwarah, dan Dra. Raodhawiah, masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Hj. Fatmawati, BA, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan panitera pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Hj. Munawwarah**

ttd

**Dra. Raodhawiah**

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Amiruddin, M.H**

Panitera Pengganti

ttd

**Hj. Fatmawati, B.A.**

Perincian biaya perkara :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Panggilan Rp 200.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)